



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2019/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di Kabupaten Majene, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 7 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali Nomor 36/Pdt.G/2019/PA.Pwl tertanggal 9 Januari 2019 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Ahad tanggal 30 Juni 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Sa'ban 1434 Hijriah berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0115/007/VII/2013, tertanggal 22 November 2018, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar.



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Majene, selama 1 tahun 2 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama NAMA ANAK, umur 4 tahun dan kini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa pada awal bulan Agustus 2014, di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan disebabkan karena penghasilan Tergugat hanya diberikan kepada orang tua Tergugat saja, dan Penggugat beranggapan bahwa orang tua Tergugat tidak suka lagi dengan Penggugat karena sering memarahi Penggugat, Penggugat juga pernah mendengar perkataan orang tua Tergugat kepada Tergugat seperti "*makanya nikah itu dengan perempuan baik-baik,*" setelah mendengar pernyataan tersebut, Penggugat merasa sangat sakit hati;
5. Bahwa pada Akhir bulan Agustus 2014, ketika Penggugat meminta izin kepada orang tua Tergugat untuk pergi ke acara nikahan sepupu Penggugat yang ada di XXX, orang tua Tergugat malah marah-marah dan melemparkan baju Penggugat keluar rumah dan menyuruh Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, pada saat kejadian itulah Penggugat merasa sangat sakit hati dan memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat dan orang tua Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat
6. Bahwa 5 hari kepergian Penggugat, Penggugat mendengar kabar dari keluarga Penggugat bahwa Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain bernama **WIL** yang tidak lain adalah keluarga Penggugat sendiri;
7. Bahwa pada tahun 2015 Penggugat mendengar lagi kabar dari keluarga Tergugat bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan bernama **WIL** tanpa sepengetahuan Penggugat dan izin dari Pengadilan Agama;



8. Bahwa setelah kejadian tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal selama 4 tahun 4 bulan;

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh orang tua Penggugat dan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraTergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta



Nikah Nomor 0115/007/VII/2013 tertanggal 22 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar. Bukti tersebut bermeterai cukup, distempel pos, dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

Bahwa, selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha kue tradisional (khas Mandar), bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, saksi menyatakan kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Ipar Penggugat kemudian memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama **PENGGUGAT**, dan Tergugat bernama **TERGUGAT**;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut dalam pengasuhan Tergugat;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena pada waktu itu (Tahun 2014) saksi mengantar Penggugat ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat karena beberapa hari sebelumnya Penggugat menginap di rumah orang tua Penggugat karena sepupu Penggugat akan melaksanakan pesta perkawinan, namun sesampainya di rumah kediaman bersama, Tergugat dan ibunya marah dan melemparkan pakaian Penggugat kemudian mengusir Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya sehingga Penggugat diusir oleh Tergugat;



- Bahwa setelah kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang karena pada waktu itu Penggugat langsung pulang bersama dengan saksi;
- Selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat termasuk tidak ada nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, saksi menyatakan kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat kemudian memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama **PENGGUGAT**, dan Tergugat bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan ketiga anak tersebut dalam pengasuhan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena pada saat itu (Tahun 2014) di rumah orang tua saksi kebetulan pada hari itu ada pesta perkawinan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena pada hari itu Tergugat memaksa Penggugat pulang sementara Penggugat belum mau pulang karena ada acara pesta perkawinan sepupu Penggugat sehingga Tergugat marah dan menarik baju Penggugat;



- Bahwa setelah kejadian itu Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama dan Penggugat esok harinya menyusul Tergugat diantar oleh Ipar Penggugat, namun menurut informasi dari Ipar Penggugat bahwa sesampainya di sana Tergugat dan ibunya marah lalu membuang pakaian Penggugat kemudian mengusir Penggugat sehingga saat itu juga Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat tidak pernah kembali lagi ke rumah orang tua Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat termasuk tidak ada nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya lagi dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun serta mohon putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasarkan ketentuan hukum Islam dan hukum perkawinan Indonesia (vide bukti P), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.



Menimbang, bahwa Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat mengetahui adanya gugatan cerai dari Penggugat dengan segala dalil-dalilnya, maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa perkara *a quo* tanpa hadirnya Tergugat dengan menjatuhkan putusan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan-alasan sebagaimana dalam surat gugatannya tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek



lex specialis (khusus) maka Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa bukti surat (P.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bahwa bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai sehingga bukti tertulis Penggugat tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bukti P adalah akta otentik dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat,. Oleh karena itu telah sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dalam ikatan perkawinan sebagai suami isteri, maka Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 R.Bg dan keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian, relevan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan mengemukakan bahwa Penggugat dan Tergugat



selama perkawinan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun pada tahun 2014 tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih dari empat tahun lamanya, Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama, dan sejak itu Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2014 karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari empat tahun lamanya, Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;



Menimbang, bahwa dari pasal-pasal tersebut di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- Bahwa adanya alasan antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan pada tahun 2014 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling memedulikan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang sifatnya terus menerus. Dengan demikian unsur pertama seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, terbukti dengan adanya upaya pihak keluarga untuk menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil dan Tergugat tidak pernah mengirim kabar kepada Penggugat sehingga tidak diketahui keberadaannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang seperti ini sudah tidak dapat dirukunkan kembali, sehingga dengan demikian tidak ada manfaatnya lagi untuk dipersatukan, oleh karenanya unsur kedua seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun upaya perdamaian tersebut tidak juga berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga unsur ketiga seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa konsep perkawinan dalam syariat Islam adalah aqad yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri yang



bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar. Rum ayat 21:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah di mana antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan perkawinan maka mengakhiri sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan lewat perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih baik lagi baik dari segi psikis maupun sosial dari sebelumnya, dan justru akan menimbulkan mudharat dan memperpanjang penderitaan lahir dan batin bagi keduanya apabila tetap



mempertahankan ikatan perkawinannya, hal tersebut sejalan dengan kaidah *fiqhi*:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى

جَلْبِ مَصَالِحٍ

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam maka talak Tergugat dijatuhkan dengan talak satu ba'in sughra.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada



Penggugat. Oleh karena itu, dengan mendasarkan kepada pasal tersebut, maka Majelis Hakim membebankan biaya perkara kepada Penggugat seperti tersebut dalam diktum putusan ini.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menjatakan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp701.000,00 (tujuh ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 Hijriyah, oleh Drs. H. Abd. Jabbar, M.H., sebagai Ketua Majelis, Achmad Sarkowi, S.H.I., dan Satriani Hasyim, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. St.Rukiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Satriani Hasyim, S.H.I.



Panitera Pengganti

Dra. Hj. St.Rukiah

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp610.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp701.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) |